

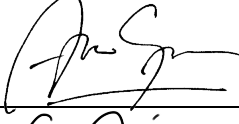
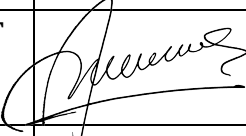
**DOKUMEN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2023**

	UPM STT AMANAT AGUNG Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat 11520	NO. DOKUMEN: STTAA/SPMI/STD.B01.
		TANGGAL: 2 November 2023
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 0
		HALAMAN: 1 dari 4

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		2/11/2023
Pemeriksaan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2/11/2023
Penetapan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT Amanat Agung		2/11/2023
Pengendalian	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Ketua UPM		2/11/2023

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	Visi STTAA Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. Misi STTAA 1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan rohaniwan yang berbasis kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 2. Membentuk orang percaya menjadi rohaniwan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 3. Melakukan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu penduduk lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna. 4. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak. Tujuan STTAA 1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
--	--

	7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasionale	Sesuai dengan amanah dan perundang-undangan <i>Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, pasal 59 ayat 1 yang menyatakan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</i>, maka STTAA merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STTAA, khususnya misi di bidang penelitian, yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak, maka Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) STTAA menetapkan dan melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	1. Ketua STT Amanat Agung 2. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) 3. Dosen/Pelaksana 4. Unit Penjaminan Mutu
4. Definisi istilah teknis	1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu teologi dan terapannya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta manfaat bagi sasaran kegiatan PkM. 2. PkM harus dilakukan sesuai dengan pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh UPPM.

6. Indikator Standar	1. Pelaksana melakukan PkM yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2. PkM dilakukan sesuai dengan pedoman PkM yang telah ditetapkan UPPM.
7. Strategi Pencapaian	1. Melakukan pelatihan metodologi PkM. 2. Membuat pedoman PkM.
8. Dokumen terkait	1. Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengawasan, dan Peningkatan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 2. SOP untuk UPPM, Pusat Studi, dan Pelaksana di dalam menjalankan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Formulir rekapitulasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Bukti Kinerja: laporan, Memorandum of Understanding, jurnal.
9. Referensi	1. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat MenRisTek. 3. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STTAA. 4. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STTAA.